

**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM INDUK
KOPERASI SYIRKAH MUAWANAH NUSANTARA NUSA MAKMUR**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Fa'iqah Syifa Irawan

No. Induk Mahasiswa : 23921089

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM INDUK
KOPERASI SYIRKAH MUAWANAH NUSANTARA NUSA MAKMUR**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Fa'iqah Syifa Irawan

No. Induk Mahasiswa : 23921089

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SIMPAN
PINJAM INDUK KOPERASI SYIRKAH MUAWANAH
NUSANTARA NUSA MAKMUR**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 22 Mei 2026



Yogyakarta, 22 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D,



**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SIMPAN
PINJAM INDUK KOPERASI SYIRKAH MUAWANAH
NUSANTARA NUSA MAKMUR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D, |
| 2. Anggota | Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn. |
| 3. Anggota | Dr. Khotibul Ummam, S.H., LL.M. |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO



“Allah tidak akan mengubah keadaan dirimu, kecuali dirimu yang berusaha untuk mengubahnya”

(Q.S Ar-Ra'd [13] : 11)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

“Long Story Short, I Survived”

-Taylor Swift

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orang tua saya, Papa Irawan Wiyato, S.H, M.Kn dan Mama Novrita, S.H, M.Kn yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, semangat, arahan, inspirasi, mengorbankan segalanya dan memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya baik secara moril maupun material dan do'a yang selalu menyertai setiap langkah dalam perjalanan hidup saya
3. Kakak saya, Fa'iq Salsa Irawan, S.T., M.T. yang telah memberikan motivasi, inspirasi, semangat, dan dukungan
4. Diri saya sendiri yang telah berjuang
5. Sahabat dan teman-teman tersayang

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
TANGGUNG JAWAB MUDHARIB DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM INDUK
KOPERASI SYIRKAH MUAWANAH NUSANTARA NUSA MAKMUR



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FA'IQA SYIFA IRAWAN

NIM : 23921089

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

“Tanggung Jawab Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Unit
Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa
Makmur”

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terakit yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Mei 2026



FA'IQA SYIFA IRAWAN

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zama jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini dengan baik yang berjudul

“Tanggung Jawab Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Unit
Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa
Makmur”

Dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata-2 (S2) Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar Magister Kenotariatan. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat Rahmat, hidayah, kasih sayang, dan pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai, Papa Irawan Wiyato, S.H, M.Kn dan Mama Novrita, S.H, M.Kn yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga yang *tak pernah lekang oleh waktu*, motivasi, semangat, arahan, inspirasi, mengorbankan segalanya, dan memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya baik secara moril maupun materiil dan do'a yang senantiasa dilangitkan dan selalu menyertai setiap langkah dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas segala hal yang Papa dan Mama berikan yang tak terhitung jumlahnya hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dan lulus menjadi Magister Kenotariatan.
3. Kakak saya yang saya cintai, Fa'iq Salsa Irawan, S.T., M.T. yang telah memberikan contoh, motivasi, inspirasi, semangat, dan dukungan kepada saya hingga saya menyelesaikan pendidikan ini.
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing satu dan Bapak Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing dua, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dalam penyelesaian tesis, serta memberikan pengarahan-pengarahan dan nasihat yang sangat berarti selama penyusunan penulisan tesis hingga selesai.

5. Kepada diri saya sendiri yang sudah kuat, berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam perjalanan kuliah dari awal hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini.
6. Sahabat-sahabat saya, Muhammad Friza Afrizal, Putri Septiyaningrum dan Diva Icha Mutiara yang telah saya anggap bagian dari keluarga saya sendiri. Segala canda, tawa, suka, sedih selalu siap menemani, mendengarkan keluhan-keluhan saya disaat menulis tugas akhir ini serta memberikan dukungan, semangat, perhatian, effort dalam setiap perjalanan penulis, terimakasih atas semua dukungannya.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 20 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII, khususnya Faradilla Meisya Valda dan Ananda Harfa Daniswara yang selalu kebersamai dalam proses tesis ini, saling menguatkan dan memberikan semangat hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam setiap perjalanan penulis, terimakasih atas semua dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahumma'amin*.

Yogyakarta, 29 Mei 2026



(Fa'iqah Syifa Irawan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Landasan Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NOTARIS, PEMBIAYAAN DAN AKAD MUDHARABAH, JAMINAN, WANPRESTASI, PERLINDUNGAN HUKUM, PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	
A. Kedudukan dan Kewenangan Notaris sebagai Pembuat Akad/Akta Pembiayaan Syariah	17
1. Pengertian dan Tugas Notaris	17
2. Tanggung Jawab Notaris	19
B. Pembiayaan dan Akad Mudharabah	22
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	22
2. Dasar Hukum dalam Praktik Mudharabah	23
3. Rukun dan Syarat Sah Akad Mudharabah	24
4. Berakhirnya Akad Pembiayaan Mudharabah	26

C. Jaminan	27
1. Pengertian Jaminan	27
2. Ruang Lingkup Jaminan	28
3. Objek dan Asas-asas Hukum Jaminan	30
D. Wanprestasi	31
1. Pengertian Wanprestasi	31
2. Akibat Hukum Wanprestasi	33
3. Jenis-jenis Wanprestasi	35
E. Perlindungan Hukum	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	39
3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum	40
F. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	41
1. Pengertian Ekonomi Syariah	41
2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	43
 BAB III TANGGUNG JAWAB MUDHARIB DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM INDUK KOPERASI SYIRKAH MUAWANAH NUSANTARA NUSA MAKMUR	
A. Tanggung jawab <i>Mudharib</i> terhadap <i>Shahibul Mal</i> dalam Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur	47
B. Perlindungan Hukum terhadap <i>Shahibul Mal</i> atas Penanggung dalam Penyelesaian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (<i>Borgtocht</i>)	70
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul mal* yang dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur serta perlindungan hukum terhadap *shahibul mal* atas penjamin/penanggung berdasarkan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Permasalahan hukum yang mendasari mencakup tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul mal* dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur dan perlindungan hukum terhadap *shahibul mal* atas penanggung dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Pembahasan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tanggung jawab *mudharib* dalam akad *mudharabah* tidak terpenuhi akibat wanprestasi, seperti adanya tunggakan pokok dan bagi hasil yang cukup besar meskipun telah direstrukturisasi, adanya penyimpangan dana (*side streaming*). Perlindungan hukum bagi *shahibul mal* terhadap penanggung melalui akta *borgtocht* bersifat terbatas karena ketidakjelasan klausul akta notaris dan sifat tanggung renteng yang proporsional (bukan mutlak). Notaris dalam membuat akta autentik akad *mudharabah* wajib menyertakan ketentuan tegas dan menerapkan *due diligence* pra akad mengenai kewajiban *mudharib* untuk melaporkan penggunaan dana secara berkala setiap bulannya guna mendeteksi dini *side streaming*, sesuai dengan prinsip kehati-hatian Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Pihak *shahibul mal* perlu memastikan jaminan penanggungan (*borgtocht*) dirumuskan secara jelas dalam akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang dibuat dihadapan notaris agar tanggung jawab penanggung bersifat mutlak.

Kata-kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Tanggung jawab, Jaminan Penanggungan (borgtocht).*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan wadah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana atau memberikan pinjaman dan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.¹ Lembaga keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu konvensional dan syariah. Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada akad atau transaksinya.²

Terdapat 4 (empat) prinsip utama yang mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yaitu perbankan non riba, perniagaan halal, keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, dan penggunaan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.³ Salah satu lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan keuangan syariah yaitu Koperasi.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

¹ Sulaeman, A., dkk, “Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank dan Perannya dalam Perekonomian,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 144, <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPEI/article/view/50730/20735>, diakses tanggal 22 Oktober 2025, pukul 08.10 WIB.

² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

³ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi aksara, 2015), hlm. 3.

⁴ Kadir, A., Ach Rofiqi., Moh Zainal Abidin., “Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Koperasi Syariah,” *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No.2, (2023), hlm. 206, <https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/prospeks/article/view/275/253>, diakses tanggal 22 Oktober 2025, pukul 12.40 WIB.

orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan.”

Sebagai lembaga keuangan non-bank yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, koperasi berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan usaha, intervensi, dan produktif.⁵ Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi koperasi serta mendorong peningkatan aktivitas menabung dan memberikan dukungan umum dalam kegiatan ekonomi.⁶

Badan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kegiatannya harus terbebas dari unsur bunga, riba, ketidakpastian (*gharar*), ketidakadilan, serta haram dan batil.⁷ Produk simpanan pada lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) di mana keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi.⁸ Produk pembiayaan syariah mencakup berbagai jenis pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan *mudharabah*.

⁵ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 20.

⁶ Melina, Ficha, “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 271.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Kencana, 2017), hlm. 121.

⁸ Nurdin, S., Yohani, Nur Kholidah., “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Koperasi Syariah (Studi pada KSPPS BTM Banjarnegara),” *Jurnal Neraca*, Vol. 21, No. 1, (2025), hlm. 94, <https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/neraca/article/view/1922/1335>, diakses tanggal 22 Oktober 2025, pukul 13.30 WIB.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.⁹ Jika terjadi kerugian ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib* dan kelalaian atau kesalahan tersebut bukan suatu hal yang mengandung unsur kesengajaan dan pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.¹⁰

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi, di antaranya *side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹¹ Upaya untuk menghindari dan mencegah risiko tersebut terjadi, maka lembaga keuangan syariah dapat mengajukan adanya jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga di dalam setiap transaksi atau pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan *mudharabah*.¹²

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Islam wa Adilatuhi*, (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1999), BMI *Mudharabah* I/40.

¹⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Banking and Finance (dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif) Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFR, 2013), hlm.299.

¹¹ Agus Saron, "Analisis Problem Pembiayaan *Mudharabah* serta Solusinya," *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 403. <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses tanggal 23 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

¹² Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 25.

Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*), pada bagian pertama angka 7 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak membutuhkan jaminan namun jaminan berfungsi sebagai alat penyelesaian jika terjadi wanprestasi antara *shahibul mal* dan *mudharib*, seperti keterlambatan pembayaran atau dengan sengaja tidak membayar cicilan pinjaman modal usaha yang telah disepakati bersama.¹³ Jaminan terdiri dari 2 (dua) sifat yaitu bersifat kebendaan/materiil dan bersifat perorangan/immaterial. Salah satu bentuk dari jaminan perorangan adalah penanggungan (*borgtocht*).¹⁴

Pembiayaan *mudharabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) praktiknya dasar pengaturan hukum tidak hanya bertumpu pada prinsip syariah, tetapi juga harus memperhatikan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang terkait, serta ketentuan pada tingkat undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, agar pelaksanaan pembiayaan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan perkembangan regulasi.

¹³ Nur Arianto, Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 187.

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2011), hlm. 81.

Idealita tanggung jawab *mudharib* terdapat pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan bahwa tanggung jawab *mudharib* adalah mengelola dana dengan amanah, menyerahkan hasil sesuai *nisbah*, dan menanggung kerugian jika terjadi kelalaian atau pelanggaran akad.¹⁵ Realitanya tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul mal* pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tidak sesuai dengan dasar hukum yang telah ditentukan, *mudharib* tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar kewajiban pokok maupun bagi hasil yang telah jatuh tempo kepada pemilik modal (*shahibul mal*).

Idealita perlindungan hukum bagi *shahibul mal* terhadap penanggung dalam perjanjian *borgtocht* didasarkan pada Pasal 1820 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penjamin mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.¹⁶ Realitanya perlindungan hukum bagi *shahibul mal* terhadap penanggung ditegakkan melalui putusan pengadilan melalui Putusan Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.YK yang menyatakan penanggung bertanggung jawab sesuai porsi penanggungan yang telah disepakati dalam akta penanggungan, sehingga *shahibul mal* memperoleh jaminan

¹⁵ Heri Sedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), hlm. 6.

¹⁶ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law, Cet III (terjemahan Narulita Yusron)*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 325.

penyelesaian kerugian secara hukum melalui tuntutan terhadap para penanggung tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul mal* dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *shahibul mal* atas penanggung dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis batasan dan mekanisme tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul mal* yang dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *shahibul mal* atas penjamin/penanggung dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*).

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Peneliti	Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nur Aisyah	Tanggung Jawab Penjamin dalam Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Lembaga Keuangan Syariah, 2020.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tanggung jawab penjamin (<i>borgtocht</i>) dalam akad <i>mudharabah</i> .	Penelitian ini berfokus pada objek penelitiannya yaitu pada lembaga keuangan syariah berbentuk bank bukan koperasi
2.	Ahmad Fauzan	Wanprestasi dalam Akad <i>Mudharabah</i> Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2021.	Sama-sama membahas dan menyoroti penerapan pada Pasal 36-38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang ingkar janji (<i>wanprestasi</i>).	Penelitian ini tidak membahas tentang aspek penanggungan <i>borgtocht</i> atau tanggung jawab penjamin.
3.	Luthfi Hidayat	Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, 2023.	Penelitian ini sama dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah	Penelitian ini berfokus membahas berbagai macam akad secara keseluruhan, tidak di khususkan pada akad <i>mudharabah</i> dan <i>borgtocht</i>
4.	Nadia Fitria	Pertanggungjawaban Penjamin terhadap Debitur Wanprestasi dalam Hukum Perdata, 2020.	Penelitian ini sama-sama menilai dasar hukum Pasal 1820 KUHPerdata tentang penanggungan	Penelitian ini lebih berfokus pada pengawasan dan implementasi akad pada perdata konvensional atau sesuai dengan KUHPerdata dan tidak menyinggung akad syariah.

5.	Nurdin Sofyan	Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Penanggung Jawab Perjanjian Pembiayaan Syariah, 2022.	Persamaan dengan penelitian peneliti terdapat pada pembahasan tanggung jawab penanggung akibat wanprestasi	Perbedaan nya yaitu terletak pada penelitian ini tanpa studi putusan pengadilan dan tidak membahas tentang akad <i>mudharabah</i> .
----	---------------	--	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah original.

E. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban erat kaitannya dengan suatu hak dan kewajiban. Pertanggungjawaban adalah seseorang yang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggung jawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁷ Menurut Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu:¹⁸

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 58.

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006), hlm. 110.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah pula yaitu *liability* (tanggung gugat hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (pertanggungjawaban politik).¹⁹ Tanggung jawab notaris apabila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sangatlah erat kaitannya dengan tugas pekerjaan notaris karena selain membuat akta autentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*warmerken* dan legalisasi) surat/akta yang dibuat di bawah tangan.²⁰

¹⁹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, buku kedua*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 7.

²⁰ Herianto Sinaga, "Tanggungjawab Werda Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya," *Premise Law Journal*, Vol.6, (2015), hlm.5.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat pokok yaitu:²¹

- a. Adanya Perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang di derita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Ruang lingkup tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dnegan kebenaran materi dapat dibedakan menjadi 4 (empat) sebagai berikut:²²

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

²¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 93.

²² Siti Aqidatur Rizqiyah, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat," *Jurnal Rechtsens*, Vol.10, No. 2, (2021), hlm. 187.

2. Teori Kekuatan Hukum dan Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) berasal dari bahasa Belanda yang memiliki 2 (dua) makna, pertama sebagai tindakan atau proses untuk memberikan kepastian, dan kedua sebagai hasil atau akibat dari tindakan tersebut, yaitu adanya suatu kepastian.²³ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.²⁴

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Bagi Penuntut Umum, pembuktian adalah suatu usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti

²³ Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 25.

²⁴ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV Akademia Pressindo, 1985), hlm. 47.

²⁵ Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 13.

yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik berdasarkan putusan pengadilan.²⁶ Selain itu metode ini juga digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek hukum formal dan implementasi akad pembiayaan syariah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah undang-undang dan regulasi terkait akad *mudharabah*, *borgtocht*, kewenangan notaris dan hukum ekonomi syariah atau pendekatan perundang-undangan

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁷

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁸

Pendekatan konseptual mengeksplorasi fakta-fakta serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan agar memberi gambaran penerapan hukum di lapangan.

3. Objek Penelitian

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*
- c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- d. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.YK terkait sengketa pembiayaan *mudharabah* yang disertai dengan jaminan perorangan (*borgtocht*)

4. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 135.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 5) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
 - 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)
 - 9) Peraturan Makamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
 - 10) Peraturan Makamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
 - 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
 - 12) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.YK
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan buku-buku ilmiah, surat kabar atau internet, makalah hasil seminar, hasil penelitian (jurnal) yang terkait, doktrin, pendapat dan

kesaksian ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, serta berbagai macam artikel yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer, diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun semua bahan penelitian yang tersebar dalam buku-buku ilmiah, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan.
- b. Data sekunder, berkaitan dengan doktrin, pendapat ahli, buku-buku ilmiah, hasil penelitian (jurnal), yang terkait dan semua bahan tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Kemudian dilakukanlah klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis. Data tersebut juga didapat dari hasil wawancara kepada narasumber.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematikan
- c. Data yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Berisi tinjauan umum tentang akad pembiayaan mudharabah dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) dan kedudukan dan kewenangan notaris dalam pembuatan serta pengesahan akad mudharabah dan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*).

BAB III. Berisi pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini akan dibahas secara rinci tentang rumusan masalah yang ada pada BAB I.

BAB IV. Berisi penutup (kesimpulan dari hasil penelitian dan saran), daftar pustaka (referensi-referensi yang dipakai peneliti dalam penelitian ini).

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
NOTARIS, PEMBIAYAAN DAN AKAD MUDHARABAH, JAMINAN,
WANPRESTASI, PERLINDUNGAN HUKUM, PENYELESAIAN
SENKETA EKONOMI SYARIAH**

**A. Kedudukan dan Kewenangan Notaris sebagai Pembuat Akad/Akta
Pembiayaan Syariah**

1. Pengertian dan Tugas Notaris

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah, terutama dalam pembuatan akta-akta otentik yang berkenaan dengan perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dan pengikatan jaminan. Fungsi dari akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijs*).²⁹

²⁹ Yusup. K. Deni, "Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 4, (2015), hlm. 701.

Menurut hukum ekonomi syariah, akta otentik yang dibuat oleh notaris sama dengan perjanjian atau perikatan dalam sebuah akta pada umumnya, yakni perjanjian (akad) yang terjadi antara dua belah pihak berdasarkan kesepakatan keduanya untuk melakukan penawaran dan penerimaan (*Ijâb-Qâbul*) mengenai suatu objek.³⁰ Keberadaan akta otentik dapat memberi kepastian hukum untuk pemegangnya, serta menghindari munculnya sengketa di masa depan dan jika sengketa tak dapat dihindari, akta otentik ialah bukti tertulis terkuat serta terpenuhi pada tahap penyelesaian sengketa.³¹

Selain itu, dalam konteks akad *mudharabah*, notaris tidak hanya bertugas mendokumentasikan akad tetapi notaris juga bertugas menyusun dan mengesahkan perjanjian kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal), serta dalam mengadakan perjanjian *borgtocht* sebagai bentuk jaminan pihak ketiga terhadap pelaksanaan kewajiban debitur.³² Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta akad *mudharabah* memuat 2 (dua) unsur penting yaitu aspek formalitas hukum dan kepatuhan pada prinsip syariah. Sejumlah syarat akad seperti barang serta jasa haruslah halal sehingga transaksi terhadap barang serta jasa yang haram menjadi batal dalam hukum

³⁰ *Ibid.*

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 47.

³² Ahmad Febry, "Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Hukum Islam," Tesis, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2015), hlm. 46, https://repository.unsri.ac.id/17062/1/RAMA_74102_0218132005353_%200025106204_%200017066603_01_front_ref.pdf, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025, pukul 22.30 WIB.

syariah, harga barang serta jasa haruslah jelas, lokasi penyerahan barang serta jasa haruslah jelas dikarenakan dapat berpengaruh kepada biaya distribusi, barang yang ditransaksikan haruslah sepenuhnya dalam kepemilikan.³³

Notaris dalam membuat akta akad pembiayaan syariah, harus memperhatikan dan menerapkan bahwa isi akad sesuai dengan ketentuan undang-undang jabatan notaris dan tetap menjunjung prinsip-prinsip hukum islam, khususnya mengenai pembagian nisbah bagi hasil dan tanggung jawab risiko.³⁴ Akta pembiayaan pada perbankan syariah dalam praktiknya dapat dibuat dalam 2 (dua) jenis, yakni akta yang dibuat dibawah tangan dan akta yang dibuat secara notariil. Begitu juga akad pembiayaan atau kerjasama pada bank syariah yang dibuat notariil.³⁵

2. Tanggung Jawab Notaris

Notaris mempunyai tanggung jawab penuh tentang kebenaran dan ketepatan konstruksi akad agar terpenuhinya syarat subyektif maupun obyektif atas akad atau perjanjian tersebut, sehingga akad yang dibuat di hadapan notaris tersebut benar dan secara autentik sangat mendasar menjadi akta yang mempunyai kekuatan nilai

³³ Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 55.

³⁴ Alwesius, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Jakarta: LPH “Inp Jakarta,” 2018), hlm. 83.

³⁵ Muhammad Akbar, “Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris pada Pembuatan Akad di Perbankan Syariah,” *Law Studies and Justice Journal (LAJU)*, Vol. 1, No.1, (2024), hlm. 3.

pembuktian yang sempurna.³⁶ Notaris dalam memformulasikan akta atas permintaan para pihak berdasar pada tata cara atau mekanisme atau prosedur pembuatan akta notaris.

Notaris menanggung tanggung jawab penuh atas penyusunan akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat notaris tersebut apabila dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum akibat cacat mekanisme pembuatannya, maka notaris wajib bertanggung jawab termasuk membayar ganti rugi atas kerugian langsung yang dialami para pihak sebagaimana diputuskan oleh hakim dan notaris perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana bentuk akta yang dibuat dihadapan nya agar sesuai serta tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang jabatan notaris.³⁷

Praktiknya ada notaris yang mencantumkan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diawal akta dan “Alhamdulillahirabbilalamin” diakhir atau penutup akta pada akad pembiayaan syariah. Salah satu alasannya adalah membedakan bahwa akta yang dibuatnya adalah akta pembiayaan atau kerjasama syariah. Penyesuaian yang dilakukan berpedoman pada hukum islam yang berlaku, dan juga mengacu kepada ketentuan hukum positif Indonesia. Sampai saat ini notaris mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang

³⁶ Pandam Nurwulan, *Akad Syariah berdasar Hukum Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Akta Notaris*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 12.

³⁷ Muhammad Akbar, *Op. Cit.*, hlm. 4.

jabatan notaris (uujn) dan ketentuan umum mengenai perbankan syariah.

Klausula yang ada di dalam akad meskipun masih mengacu pada hukum positif, selama tidak bertentangan dengan syariah islam dan juga ada nilai maslahatnya dapat diterima oleh hukum islam. Bentuk akad atau kontrak seperti apapun jika belum ada ketentuan yang melarangnya maka itu sah, karena hakekat dari perjanjian itu sendiri adalah menurut maksud dan tujuan serta maknanya bukan menurut lafadz, bentuk serta susunan katanya atau redaksinya.³⁸ Jenis akad pembiayaan syariah yang dapat dibuat oleh notaris antara lain akta akad pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan dengan prinsip *ijarah* atau sewa menyewa serta pembiayaan *murabahah*.

Notaris juga berperan dalam pembuatan akta *borgtocht* untuk menjamin pelaksanaan akad utama dapat terlaksana dengan perlindungan jaminan perorangan.³⁹ Hal ini sangat penting untuk memproteksi kepentingan *shahibul mal* dari risiko wanprestasi *mudharib*. Akta *borgtocht* yang dibuat oleh notaris harus memuat ketentuan jelas mengenai ruang lingkup dan batas tanggung jawab penjamin, sesuai dengan undang-undang dan fatwa DSN-MUI.

³⁸ Aidil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 29.

³⁹ Cassandra, R., "Tanggung Jawab Notaris dalam Pemenuhan Prinsip Syariah atas Akad Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 360. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1567>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2025, pukul 10.45 WIB.

B. Pembiayaan dan Akad Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu dari produk Lembaga Keuangan Syariah. Pembiayaan *mudharabah* sendiri terdiri dari dua pengertian yaitu pembiayaan dan *mudharabah*. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁰

Menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM (Lembaga Keuangan Mikro) kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. *Mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil.

Secara etimologi, istilah *mudharabah* berasal dari kata “*al-dharabh*” yang berarti berpergian atau berkelana di atas bumi untuk berdagang.⁴¹ Secara terminologi *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana *shahibul mal* (pemberi modal) menyediakan seluruh modal dan *mudharib* (pengelola) bertugas mengelola bisnis

⁴⁰ Nur Arianto, Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42.

⁴¹ Usamani, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 209.

tersebut. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian *mudharib*.⁴²

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, “*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu suatu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal”.

2. Dasar Hukum dalam Praktik Mudharabah

Dasar hukum dalam praktik mudharabah berdasarkan Al-quran dan *As-sunnah*. Di Al-quran disebutkan bahwa “*Hai orang-orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu*” (QS.Al-Nisa’ [4]: 29) dan “*Maka, jika Sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*” (QS. Al-Baqarah [2]: 83). *As-sunnah* menjelaskan bahwa Hadis Nabi Riwayat Thabrani “*Abbas bin Abdul*

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 105.

Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya.”

3. Rukun dan Syarat Sah Akad Mudharabah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 232, rukun akad *mudharabah* meliputi pihak-pihak yang berakad, objek akad (modal halal dan jelas), tujuan akad, dan kesepakatan.⁴³ Akad ini merupakan kesepakatan antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang mengelola dana untuk menjalankan sebuah usaha.⁴⁴ Keduanya terikat oleh perjanjian, sehingga jika *Maqdis* memperoleh keuntungan, laba tersebut akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati, sedangkan jika ada kerugian, beban tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan bagian masing-masing.⁴⁵ *Mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu.⁴⁶

⁴³ Usmani, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

⁴⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama. 2011), hlm. 9

⁴⁵ Alila V. W., dkk, “Tanggung Jawab Mudharib terhadap Kerugian dalam *Mudharabah* Persefektif Fiqih Muamalah,” *Journal Of International Sharia Economics and Financial (JISEF)*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 47, <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/article/view/1535/1590>, diakses tanggal 23 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB.

⁴⁶ Fariz Al-Hasni, “Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Praktik Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IX, No. 2, (2017), hlm. 213. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2019>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025, pukul 16.30 WIB.

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (unrestricted) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Rukun dan Syarat Sahnya akad *mudharabah* ada 4 (empat), yaitu:⁴⁷

1. Pelaku, yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Pelaku juga harus cakap hukum dan baligh, pelaku pada akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, hanya boleh mengawasi saja.
2. Objek *mudharabah* berupa modal dan kerja,
3. *Ijab qabul* atau serah terima, saling ridho atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melakukan korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern,
4. Nisbah atau keuntungan, nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak

⁴⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2014), hlm. 124.

diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *mudharabah* ada 2 (dua) macam yaitu, pertama pasal 232, rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah *shahibul mal*/pemilik modal, *mudharib*/pelaku usaha, dan akad dan yang kedua pasal 233 kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.⁴⁸

4. Berakhirnya Akad Pembiayaan Mudharabah

Sebelum memulai pembiayaan *mudharabah*, kontraknya dianggap sebagai '*aqd ghayr lazim* (kontrak yang tidak mengikat), dan dapat diakhiri oleh salah satu dari dua pihak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang lain.⁴⁹

Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:⁵⁰

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan,

⁴⁸ Aufl Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad *Mudharabah* dan Akad *Musyarakah*) di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 1, (2021), hlm. 15.

⁴⁹ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke-1, 2015), hlm. 302.

⁵⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Op. Cit*, hlm. 125.

- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri,
 - c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal,
 - d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
- Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beritikad baik dan hati-hati.

C. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidessteling* atau *security of law* yang artinya jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁵¹

Jaminan di dalam hukum islam dikenal dengan *adh-dhaman*. Perkataan “*dhaman*” itu keluar dari *masdar dhimmu* yang berarti dihendaki untuk di tanggung. *Dhaman* menurut pengertian *etomilogis* atau *lughot* ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam

⁵¹ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 81.

tanggungan orang lain. Semakna dengan *dhaman* adalah kata *khafalah*. Dalam kamus istilah *fiqih*, *dhaman* adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya atau sebagai barang jaminan.⁵²

Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha usaha tidak melanggar akad yang telah disepakati. Jika pelaku usaha menderita kerugian yang murni bersifat ekonomis dan tidak melanggar akad, maka jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan semua pembiayaan. Fungsi jaminan yaitu sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha.⁵³

2. Ruang Lingkup Jaminan

Jaminan terdiri dari 2 (dua) sifat yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur. Selain yang bersifat umum ada pula jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas perlunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur

⁵² Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Pembiayaan *Mudharabah*" *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 1, No. 1, (2017), hlm. 106.

⁵³ Fadillah Mursid, "Konsekuensi Hukum atas Konsep Jaminan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Pembiayaan *Mudharabah*", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8, No. 2, (2019), hlm. 117.

tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur. Jaminan khusus dapat berupa jaminan perorangan/*immateriil* (*personlijk*) dan jaminan kebendaan/*materiil*.

Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.⁵⁴ Jaminan perorangan juga dapat diartikan sebagai jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.⁵⁵ Jaminan perorangan memberikan hak verbaal kepada kreditor, terhadap benda keseluruhan dari debitor untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu,
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu,
3. Terhadap harta kekayaan debitor umumnya. Salah satu bentuk dari jaminan perorangan adalah penanggung (*borgtocht*).

⁵⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 439.

⁵⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

Jaminan perorangan ada 4 (empat) yaitu, penanggung (*borgtocht*) adalah orang lain yang dapat ditagih, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng, dan gransi bank (*bank guarantee*).⁵⁶

3. Objek dan Asas-asas Hukum Jaminan

Objek jaminan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu objek *materiil* dan objek *forma*. Objek *materiil* yaitu bahan (materil) yang dijadikan sasaran penyelidikannya. Objek *materil* hukum jaminan adalah manusia. Sedangkan objek *forma* yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materilnya. Objek *forma* hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga non bank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat didalam pembebanan jaminan.⁵⁷ Asas penting dalam hukum jaminan yaitu:⁵⁸

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek harus didaftarkan.
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

⁵⁶ Usmani, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 75-76.

⁵⁷ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁵⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-18.

- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai walupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas *horizontal*, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Dal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.

Jaminan bukan merupakan perjanjian pokok maupun bukan perjanjian yang berdiri sendiri. Jaminan bersifat sebagai perjanjian tambahan yang muncul akibat adanya perjanjian pokok berupa utang-piutang. Para ahli hukum islam menyatakan bahwa jaminan (*ar-rahn*) dianggap sah dan sempurna hanya jika debitur menerima utang dari kreditur secara sah menurut hukum, di mana debitur bertindak sebagai pihak yang berutang kepada kreditur sebagai pihak pemberi utang.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun dengan sengaja

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁹ Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Arti dari berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*).⁶⁰

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan ada suatu akibat yang terjadi yaitu:⁶¹

- a. Perikatan tetap ada, artinya kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau

⁵⁹ Paendong, Kristiane., Herts Taumaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, Vo. 10, No. 3, (2022), hlm. 4.

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 19.

⁶¹ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 99.

kesalahan besar dari pihak kreditur. Debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum dari wanprestasi adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶² Ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁶³

Selain ganti rugi, pembatalan perjanjian juga merupakan akibat hukum wanprestasi, tetapi tidak semua perjanjian bisa dibatalkan.

⁶² Kartini Muljadi, Gunawa Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 69.

⁶³ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Cetakan Kedua, Alumi, Bandung, 1986), hlm. 56.

Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim.⁶⁴ Terdapat juga peralihan risiko yang merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata.⁶⁵

Salah satu pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji apabila karena kesalahannya terdapat kriteria atau unsur-unsur sebagai berikut.⁶⁶

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya.

⁶⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 347.

⁶⁵ Mesa Siti, Maesaroh, “Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian,” <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian>, diakses pada tanggal 28 Januari 2026, pukul 16.11 WIB.

⁶⁶ Hasibuan, H, F., Mhd. Yahdi Harahap, “Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama),” *Jurnal Dunia Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, (2024), hlm. 486, <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP/article/view/3127/1487>, diakses tanggal 24 Oktober 2025, pukul 20.00 WIB.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), suatu pihak yang melakukan wanprestasi hanya dapat dikenai sanksi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yaitu:

- a. Pihak telah dinyatakan melakukan wanprestasi, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya.
- b. Prestasi yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya mungkin dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah terlewati.
- c. Pihak yang ingkar janji tidak mampu membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kemampuannya.

3. Jenis-jenis Wanprestasi

Dalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan. Jenis-jenis wanprestasi ada beberapa macam, yaitu:⁶⁷

⁶⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 89.

- a. Wanprestasi tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi terlambat memenuhi prestasi
- c. Wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.⁶⁸

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat Materiil (kesengajaan dan kelalaian), kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- b. Syarat Formil, adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor

⁶⁸ R Subekti I, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 23.

mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*)
2. Kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, si debitor harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian dibanding keadaan memaksa (*overmach*). Salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam ketentuan tersebut dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara jika perkara tersebut sampai di pengadilan.⁶⁹

E. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak akan pengakuan

⁶⁹ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 61.

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai Kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.⁷⁰ Prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut.⁷¹

Perlindungan hukum juga dapat diartikan memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁷²

⁷⁰ Philipus M. Hudson, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm 40. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27841/6.%20BAB%20II.pdf?seq> diakses pada tanggal 09 Maret 2026, pukul 20.07 WIB.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 38.

⁷² Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah,” *Jurnal Masalah Hukum*, (1993), hlm. 74.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur yaitu:⁷³

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Secara konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, malinkan juga prediktif dan antisipatif.⁷⁴

Secara teoritis perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum *prefentif* dan *represif*. Perlindungan hukum *prefentif* memberikan masyarakat kesempatan untuk mengajukan usulan maupun komplain terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau segala sesuatu yang dipersamakan dengannya. Perlindungan hukum *prefentif* bertujuan untuk mencegah adanya sengketa ataupun konflik, dengan cara membentuk suatu aturan.⁷⁵

⁷³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

⁷⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

⁷⁵ *Ibid.*

Perlindungan hukum secara *represif* ialah untuk menyelesaikan berbagai penyelesaian sengketa maupun kasus hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Prinsipnya perlindungan hukum *represif* bertumpu dan bersumber dari adanya hak asasi manusia.

Pentingnya perlindungan hukum agar tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang pada dasarnya berhak melindungi diri dan hartanya (*self defense*) dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya dari bahaya atau ancaman yang bisa menyerangnya.⁷⁶

3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Terdapat 5 (lima) unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu:

- a. Adanya perlindungan, dengan cara menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.
- b. Adanya jaminan, jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara.
- c. Adanya kepastian hukum, suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas statusnya dari pihak yang terlibat.

⁷⁶ Harkristuti Harkriswono, Anggun Lestari, "Perlindungan Hukum Prefentif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 120.

- d. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum, setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata.
- e. Adanya hak-hak warga negara, selama proses hukum warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hak tersebut meliputi mendapat pengacara, hak diperlukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, dan hak mengajukan banding.

F. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

⁷⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁷⁸

Subjek hukum pelaku ekonomi syariah menurut penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 juga menjelaskan bahwa seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.⁷⁹

⁷⁸ Abdur Rahman Adi S, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah)," *Jurnal Studi Keislaman Nizham*, Vol. 7, No. 1, (2019), hlm. 132.

⁷⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 18.

2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁸⁰

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana sengketa lainnya di bidang hukum perdata dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi (jalur pengadilan) dan jalur non litigasi (jalur di luar pengadilan).

1. Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi sengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 43.

penyelesaian internal antara kedua belah pihak, musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁸¹

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul-Nya (As-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

Arbitrase Syariah (*tahkim*), untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/

⁸¹ Anton Mediansyah, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/PEN.PDT.EKS/2013/PN CRP)," Tesis, Curup: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020, hlm. 11. <https://etheses.iaincurup.ac.id/2730/1/TINJAUAN%20YURIDIS%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20EKONOMI%20SYARI%20%80%99AH%20%28Study%20Penyelesaian%20Perkara%20Bank%20Syariah%20.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2026, pukul 22.18 WIB.

sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸²

2. Jalur Litigasi

Penyelesaian jalur litigasi atau melalui Pengadilan dikenal istilah kompetensi *absolut* dan kompetensi *relatif*. Kompetensi *absolut* artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Pengadilan Agama berkompeten atas perkara Perbankan Syariah, sedangkan bagi yang selain perkara Perbankan Syariah atau Bank Konvensional menjadi kompetensi Peradilan Umum.⁸³

Disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syariah selain dapat diselesaikan

⁸² Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, hlm. 141.

⁸³ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), hlm. 7.

melalui cara damai (*sulhu*) dan arbitrase syariah (*tahkim*) juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).⁸⁴

⁸⁴ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 243-264.

BAB III

**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM INDUK
KOPERASI SYIRKAH MUAWANAH NUSANTARA NUSA MAKMUR**

**A. Tanggung Jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Mal* dalam Akad
Pembiayaan *Mudharabah* pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk
Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur**

Studi analisa penelitian dalam penulisan ini adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.YK yang merupakan putusan kasus sengketa ekonomi syariah terkait dengan gugatan wanprestasi dan tuntutan pertanggungjawaban penanggung/penjamin (*borgtocht*) atas pembiayaan dengan skema Akad *Mudharabah* antara Penggugat yaitu Fahmy Akbar Idries selaku Direktur Utama dari Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dengan Tergugat I yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Laa Roiba Al Barokah Kota Gajah, Lampung Tengah sebagai *mudharib* (pengelola modal), beserta Tergugat II yaitu ketua KSPPS Laa Roiba Al Barokah, Tergugat III yaitu sekretaris KSPPS Laa Roiba Al Barokah, Tergugat IV yaitu bendahara KSPPS Laa Roiba Al Barokah, dan Tergugat V yaitu manajer utama KSPPS Laa Roiba Al Barokah.

Sengketa ini bermula dari Penggugat (*shahibul mal*) memberikan pembiayaan dengan skema *Al-Mudharabah* sebagai modal kerja sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada KSPPS Laa Roiba Al Barokah (*mudharib*) pada tanggal 13 Juni 2016 yang dituangkan dalam sebuah Akad *Mudharabah* nomor 11 di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro. Akad ini kemudian beberapa kali diubah dan ditambah melalui beberapa adendum yang di dalam adendum tersebut menjelaskan tentang penambahan plafon dan restrukturisasi plafon pembiayaan. Adendum dimulai pada tanggal 10 Juni 2017 hingga tanggal 12 November 2019 sehingga pembiayaan Akad *Mudharabah* menjadi Rp.2.135.000.000,00 (dua milyar seratur tiga puluh lima juta rupiah). Adendum ini dibuat di hadapan notaris dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Akad *Mudharabah* nomor 11.

Selain fasilitas pembiayaan Akad *Mudharabah*, pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan lain dengan skema *Al-Mudharabah* khusus Mikro Taklim-Padi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam sebuah Akad *Mudharabah* nomor 5 di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro. Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim-Padi ini kemudian direstruktur melalui adendum I nomor 06 tanggal 12 November 2019, dibuat di hadapan notaris yang sama terkait perpanjangan jangka waktu dan restrukturisasi pembayaran serta penegasan kembali kedudukan akad adendum sebagai bagian yang melekat pada perjanjian pokok.

Kedua fasilitas pembiayaan tersebut disepakati *shahibul mal* dan *mudharib* dengan beberapa syarat dan ketentuan antara lain:

1. Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan *nisbah* masing-masing pihak dari hasil penerimaan pendapatan atau keuntungan serta pelunasan modal kerja sesuai akad.
2. *Shahibul mal* dan *mudharib* saling mengikatkan diri satu sama lainnya bahwa pelaksanaan bagi hasil (*syirkah*) akan dilakukan pada tiap-tiap jadwal angsuran yang telah ditetapkan yaitu tiap bulan.

Kesepakatan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan Akad *Mudharabah* disepakati nisbah awal 70% untuk Penggugat dan 30% untuk Tergugat I, yang kemudian berdasarkan adendum terakhir diubah menjadi 55% bagi Penggugat dan 45% bagi Tergugat I. Pembiayaan Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim-Padi disepakati nisbah 55% untuk Penggugat dan 45% untuk Tergugat I dari keuntungan yang disalurkan ke anggota.

Pembagian hasil pada kedua akad di dalamnya juga ditegaskan bahwa dilakukan pada setiap jadwal angsuran dan Penggugat menanggung kerugian kecuali bila kerugian timbul karena ketidak jujuran atau kelalaian Tergugat I. Tidak lupa pula di dalamnya diatur tentang jangka waktu pembiayaan Akad *Mudharabah* ditetapkan 36 bulan sampai 13 Juni 2019 yang kemudian diperpanjang hingga 12 Maret 2023 melalui adendum V dan Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim Padi sendiri dinyatakan telah jatuh tempo pada Mei 2020.

Jaminan dalam pelaksanaan kedua pembiayaan tersebut, para pihak sepakat menggunakan jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang dituangkan dalam bentuk akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*). Pembiayaan Akad *Mudharabah* dibuat akta perjanjian penanggungan atau penjamin (*borgtocht*) nomor 12 tanggal 13 Juni 2016, adendum *borgtocht* nomor 05 tanggal 10 Juni 2017, dan adendum penanggungan nomor 2 tanggal 11 Mei 2018, yang semuanya dibuat di hadapan notaris dan mengikat tergugat ii, iii, iv, dan v sebagai penanggung. Akta perjanjian penanggungan atau penjamin (*borgtocht*) ini diposisikan juga sebagai perjanjian *accessoir* dari Akad *Mudharabah*.

Pembiayaan Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim–Padi dibuat juga akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) nomor 6 tanggal 12 Maret 2019 dan sebagai tambahan jaminan disepakati menggunakan akta pemberian jaminan *cessie* nomor 7 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn, yang juga diposisikan sebagai perjanjian *accessoir* dari Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim-Padi tersebut untuk memperkuat jaminan.

Sebagaimana yang disebutkan pada isi akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) yang disebut dalam posita angka 4 dengan tegas menyebutkan bahwa para Tergugat bertanggung jawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat I secara bersama-sama, dan dikarenakan dalam akad penanggungan tersebut telah disepakati mengenai porsi pertanggungjawaban secara masing-masing

perseorangan, maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban akan dibebankan sesuai porsinya masing-masing. Adapun posi penjaminan untuk pembiayaan Akad *Mudharabah*, sebagaimana yang disepakati oleh para Tergugat yaitu:

1. Tergugat II menjamin beban pertanggungan sebesar 40%.
2. Tergugat III menjamin beban pertanggungan sebesar 20%.
3. Tergugat IV menjamin beban pertanggungan sebesar 20%.
4. Tergugat V menjamin beban pertanggungan sebesar 20%.

Sebagaimana yang disebutkan pula pada isi akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) khusus Mikro Taklim Padi yang disebut dalam posita angka 5 dengan tegas menyebutkan bahwa para Tergugat bertanggung jawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat I secara bersama-sama dan dikarenakan dalam akad penanggungan tersebut telah disepakati mengenai porsi pertanggungjawaban secara masing-masing perseorangan, maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban akan dibebankan sesuai porsinya masing-masing. Adapun porsi penjaminan pembiayaan Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim–Padi, sebagaimana yang disepakati oleh para Tergugat yaitu:

1. Tergugat II menjamin beban pertanggungan sebesar 25%.
2. Tergugat III menjamin beban pertanggungan sebesar 25%.
3. Tergugat IV menjamin beban pertanggungan sebesar 25%.
4. Tergugat V menjamin beban pertanggungan sebesar 25%.

Seiring dengan berjalannya pelaksanaan pembiayaan, ternyata Tergugat I sebagai *mudharib* tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini dibuktikan adanya tunggakan tagihan (klaim) pembayaran kewajiban pokok dan bagi hasil yang masih aktif dan cukup besar, meskipun telah dilakukan restrukturisasi. Tunggakan untuk Akad *Mudharabah* sebagai berikut:

1. (Klaim 2.4) sisa kewajiban sebelum restruktur dicatat adanya tunggakan kewajiban bagi hasil sisa kewajiban sebesar Rp.109.120.000,- (Agustus 2019 - November 2019)
2. (Klaim 2.5) tunggakan pokok dalam skema restruktur sebesar Rp. 612.790.000,- dan kewajiban bagi hasil Rp.304.062.325,- (Januari 2020 – Oktober 2021)
3. Sehingga total tunggakan pokok dan kewajiban bagi hasil untuk akad mudharabah mencapai Rp.1.025.972.325,- (Agustus 2019 - Oktober 2021)
4. Dengan sisa total kewajiban pokok/*outstanding* Rp.2.122.665.000,-

Tunggakan untuk Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim–Padi, (November 2019 – Mei 2020) sebagai berikut:

1. (Klaim 3.1) sisa kewajiban sebelum restruktur mikro taklim-padi adanya kewajiban bagi hasil sebesar Rp. 8.750.000,- (November 2019)
2. (Klaim 3.2) tunggakan pokok dalam skema restruktur mikro taklim-padi sebesar Rp. 481. 650.000,- dan kewajiban bagi hasil sebesar Rp. 43.750.000,- (Desember 2019 - Mei 2020)

3. Sehingga total tunggakan pokok dan kewajiban bagi hasil untuk akad mudharabah khusus mikro taklim-padi (November 2019 – Mei 2020 sebesar Rp534.150.000,-
4. Dengan sisa total kewajiban pokok/*outstanding* sebesar Rp.481.650.000,-
5. Sehingga total sisa pokok (*outstanding*) 2 (dua) fasilitas pembiayaan mencapai Rp. 2.604.315.000.

Penggugat (*shahibul mal*) sudah melakukan upaya penagihan non litigasi dengan memberikan 3 (tiga) kali surat somasi untuk menagih pelaksanaan prestasi kepada Tergugat I (*mudharib*) sekaligus mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Somasi I tanggal 23 September 2021, somasi II tanggal 1 Oktober 2021, dan somasi III tanggal 9 Oktober 2021. Tanggapan dari Tergugat I (*mudharib*) dan para pengurus menyatakan kesediaan untuk mengangsur sesuai kemampuan, namun usulan besaran angsuran tersebut dipandang Penggugat (*shahibul mal*) sangat tidak masuk akal karena dengan nilai angsuran yang ditawarkan pelunasan baru akan tercapai dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun.

Penggugat (*shahibul mal*) juga mengemukakan bahwa di luar kerugian akibat tunggakan pokok dan bagi hasil, ia telah mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kunjungan ke Lampung dan penggunaan jasa kuasa hukum dalam proses somasi dan pengurusan perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)”. Adanya ketentuan dalam akta perjanjian penanggungan/penjamin (*borgtocht*) maka patutlah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V turut bertanggung jawab sesuai kapasitas pertanggungjawabannya secara tanggung renteng selaku penanggung atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I (*mudharib*) terhadap Penggugat (*shahibul mal*).

Sudah dilakukan mekanisme musyawarah dan penagihan tetapi tidak menghasilkan penyelesaian, maka Penggugat (*shahibul mal*) mengajukan gugatan wanprestasi dan pertanggungjawaban penanggung ke Pengadilan Agama Yogyakarta demi untuk mendapatkan keadilan bagi Penggugat (*shahibul mal*) dalam mendapatkan kembali haknya. Ketentuan memilih Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut diatur dalam adendum terakhir yang tertera dalam pasal/angka 9 akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) nomor 2 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn notaris di Kota Metro dan akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) nomor 6 tanggal 12 Maret 2019 yang tertera dalam bagian I angka 9, di dalam akta tersebut disebutkan bahwa para penanggung secara tegas memilih domisili tetap dan umum di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penggugat (*shahibul mal*) dalam gugatannya memohon majelis hakim memeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan sah dan mengikat seluruh Akad *Mudharabah* beserta addendumnya yang dibuat dihadapan notaris
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh akta penanggungan (*borgtocht*) dan akta jaminan *cessie* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Akad *Mudharabah*
3. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku *mudharib* telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat selaku *shahibul mal*
4. Menghukum Tergugat I (*mudharib*) untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (*shahibul mal*) berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp. 2.122.665.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 413.182.325
5. Menghukum Tergugat I (*mudharib*) untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (*shahibul mal*) berupa seluruh kewajiban pokok pembiayaan Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim-Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 481.650.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp. 52.500.000.
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam pembiayaan Akad *Mudharabah* untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok

pembiayaan sebesar Rp2.122.665.000 sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Tergugat II sebesar Rp849.066.000 atau sebesar 40%
- b. Tergugat III sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%
- c. Tergugat IV sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%
- d. Tergugat V sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan *Mudharabah* untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu sebesar Rp. 413.182.325,- sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Tergugat II sebesar Rp165.272.930 atau sebesar 40%
- b. Tergugat III sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%
- c. Tergugat IV sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%
- d. Tergugat V sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam Akad pembiayaan *Mudharabah Khusus Mikro Taklim Padi* untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 481.650.000,00 sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Tergugat II sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%

- b. Tergugat III sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
 - c. Tergugat IV sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
 - d. Tergugat V sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam pembiayaan Akad Mudharabah khusus Mikro Taklim-Padi untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu sebesar Rp.52.500.000,- sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut:
- a. Tergugat II sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
 - b. Tergugat III sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
 - c. Tergugat IV sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
 - d. Tergugat V sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
10. Apabila Tergugat I (*mudharib*) tidak melaksanakan putusan hakim, maka para penanggung (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) dihukum untuk memenuhi kewajiban selaku penanggung dalam kedua fasilitas pembiayaan tersebut sesuai porsi penjaminan masing-masing.
11. Para Tergugat harus membayar ganti rugi biaya pengurusan perkara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seluruh biaya perkara.

Penggugat (*shahibul mal*) mendasarkan tanggung jawab para penanggung pada Pasal 1820 KUH Perdata tentang penanggungan dan pada

klausula-klausula dalam akta *borgtocht* yang mengikat para pengurus sebagai penanggung pribadi. Menanggapi gugatan Penggugat (*shahibul mal*), para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil Penggugat mengenai adanya hubungan hukum pembiayaan *mudharabah*, nilai kewajiban dan akta-akta penanggungan (*borgtocht*) serta mengakui sisa pokok pembiayaan baik pada Akad *Mudharabah* maupun Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim-Padi, namun memohon keringanan dan penyesuaian atas margin dan/atau bagi hasil dan skema pembiayaan.

Para Tergugat menyatakan bersedia bertanggung jawab membayar sisa tunggakan pokok pembiayaan Akad *Mudharabah* sebesar Rp.1.296.300.350,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan pembagian pertanggungjawaban masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebesar 25% atau sebesar Rp.324.075.087,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah). Sisa tunggakan pokok Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim-Padi menjadi sebesar Rp. 481.650.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian pertanggungjawaban masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebesar 25% atau sebesar Rp. 120.412.500,- (seratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Para Tergugat memohon agar margin dan/atau bagi hasil yang belum dibayar untuk pembiayaan Akad *Mudharabah* yakni sebesar Rp.826.364.650,- (delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan/atau bagi hasil untuk pembiayaan Akad *Mudharabah* khusus Mikro Taklim-Padi yakni sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dihapus atau setidaknya tidaknya diputihkan. Mengingat KSPPS Laa Roiba telah berhenti beroperasi normal sejak pertengahan 2019 dan kondisi ekonomi koperasi mengalami kerugian besar.

Para Tergugat masing-masing mengajukan permohonan kesanggupan dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah sebesar Rp.324.075.087,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) serta meminta waktu selambat-lambatnya (4 tahun sampai 5 tahun) mengingat kondisi ekonomi para Tergugat saat ini benar-benar tidak memiliki kegiatan usaha. Para Tergugat juga meminta permohonan relaksasi pembayaran dengan cicilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan merujuk pada POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK Stimulus Covid-19) yang berlaku sampai dengan 31 maret 2021 sebagai *Quick Response dan Forward Looking Policy* atas dampak penyebaran Covid-19, sebagai argumentasi perlunya kelonggaran waktu sampai batas kemampuan ekonomi mereka.

Penggugat (*shahibul mal*) dalam replik tetap pada dalil gugatan dan menolak permohonan penghapusan atau pemutihan bagi hasil dan pemotongan kewajiban pokok yang diajukan Tergugat. Penggugat (*shahibul mal*) menjelaskan bahwa istilah “nasabah” yang muncul dalam akta adalah istilah yang digunakan notaris, namun secara substansi merujuk pada *mudharib* dan menegaskan bahwa para Tergugat (*mudharib*) telah mengakui hubungan hukum, nilai kewajiban, serta porsi penangguhan.

Penggugat (*shahibul mal*) juga menegaskan bahwa tunggakan pokok dan bagi hasil telah terjadi sebelum pandemi Covid-19, sehingga tidak relevan jika dikaitkan dengan POJK Stimulus Covid-19 dan laporan pertanggungjawaban dari Tergugat I atas penggunaan dana *mudharabah* belum disampaikan secara transparan. Merujuk Pasal 1243 KUHPerdara, Penggugat (*shahibul mal*) menegaskan bahwa Tergugat I (*mudharib*) telah lalai dan melakukan wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya kewajiban sesuai akad, yang menimbulkan hak bagi *shahibul mal* untuk menuntut ganti rugi kepada *mudharib* dan penanggung. Sehingga penanggung (para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) pun berkewajiban mengganti kerugian *shahibul mal*.

Para Tergugat mengajukan duplik dengan tetap memohon keringanan margin/bagi hasil dan menggaris bawahi i'tikad baik mereka untuk menyelesaikan kewajiban meskipun kemampuan terbatas dan mengharapkan penghapusan sisa margin/bagi hasil yang dianggap sangat memberatkan serta sambil berharap agar pengadilan mempertimbangkan

kondisi ekonomi akibat Covid-19 dan kebijakan relaksasi yang berkembang di sektor pembiayaan.

Terjadi perkembangan pada persidangan tanggal 16 Februari 2022 dimana para Tergugat mengajukan permohonan agar pembagian pertanggungjawaban penanggung masing-masing ditetapkan 25% dan Penggugat (*shahibul mal*) menyatakan tidak keberatan. Penggugat (*shahibul mal*) juga menyatakan bersedia memberikan pengurangan kewajiban bagi hasil dan biaya pengurusan perkara sebesar 50% kepada Tergugat I (*mudharib*) sebagai bentuk apresiasi atas sikap kooperatif para Tergugat dalam upaya penyelesaian.

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak termasuk seluruh Akad *Mudharabah*, adendum, akta penanggungan dan jaminan, rincian tunggakan, somasi, dan surat pengakuan wanprestasi. Majelis hakim menilai bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang telah disebutkan tersebut sah secara hukum dan mengikat para pihak. Majelis hakim menegaskan bahwa akad-akad tersebut memenuhi rukun dan syarat sah akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni:

1. Adanya para pihak yang cakap hukum (koperasi sekunder dan KSPPS),
2. Objek pembiayaan yang halal dan jelas,
3. Tujuan akad yang sah sebagai modal kerja untuk pembiayaan anggota,
4. Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditandatangani tanpa paksaan di hadapan notaris dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah maupun pasal 1320 KUHPerdato.

Majelis hakim menegaskan bahwa kedua akta penanggungan (*borgtocht*) dan akta jaminan *cessie* juga merupakan akta otentik yang sah, dengan para pengurus sebagai penanggung yang telah menyatakan kesediaannya menanggung kewajiban *mudharib* dan telah memperoleh persetujuan dari istri masing-masing. Seluruh akta tersebut dinyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), serta berkedudukan sebagai perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok *mudharabah*.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, surat tanggapan dari para Tergugat yang mengakui adanya keterlambatan dan penutupan usaha KSPPS, serta perincian tunggakan pokok dan bagi hasil yang tidak terbantahkan dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I (*mudharib*) telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Wanprestasi dalam *mudharabah* terjadi karena adanya perjanjian, adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian, dan adanya kelalaian yang telah dinyatakan melalui somasi yang di mana Tergugat I (*mudharib*) tetap tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.

Merujuk Pasal 36–38 KHES, Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, serta Fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*, majelis menyatakan *mudharib* dinyatakan telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap *shahibul mal* sehingga timbul kewajiban membayar ganti rugi berupa pengembalian pokok dan bagi hasil, sejauh bagi hasil tersebut mencerminkan kesepakatan nisbah dan kerugian timbul akibat kelalaian atau pelanggaran *mudharib*.

Pemenuhan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam akad pembiayaan *mudharabah* tidak hanya menjadi kewajiban *mudharib* saja, tetapi juga menjadi pedoman bagi *shahibul mal* dalam merancang, mengawasi, dan menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan. *Shahibul mal* seharusnya memastikan bahwa akad *mudharabah* disusun sesuai dengan prinsip amanah, kejelasan nisbah, tujuan penggunaan dana, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk usaha yang disepakati.

Ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut dapat berkontribusi pada timbulnya *Non Performing Financing* (NPF) apabila *mudharib* melakukan *side streaming*, kelalaian, atau pelanggaran akad. NPF tidak semata-mata muncul karena kegagalan *mudharib* membayar kewajiban, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan *shahibul mal* dalam memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan akad. Secara hukum tanggung jawab utama atas NPF tetap melekat pada *mudharib* sepanjang kerugian terbukti berasal dari wanprestasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan akad.

Suatu perbuatan wanprestasi haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu:⁸⁵

⁸⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), hlm. 7.

1. Adanya Perjanjian yang Sah, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa hal yang menjadi syarat adanya perjanjian yang sah yaitu:

- a. Adanya para pihak sepakat mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan,
- c. Adanya suatu hal tertentu,
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Adanya Kesalahan, kesalahan yang dimaksud disini pun juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindari,
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya,

Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

3. Adanya Kerugian, menurut Pasal 1243 KUHPdata, pengertian ganti rugi lebih dititik berarkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Kerugian disini timbul akibat debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur sejak ia dinyatakan lalai.

4. Akibat Kelalaian, kelalaian merupakan suatu tindakan dimana seorang pihak mengetahui kemungkinan akan terjadinya konsekuensi atau akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian itu tidaklah mudah, perlu adanya pembuktian kerana sering tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.
5. Adanya Kesengajaan, kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki si pelaku. Saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut

Tanggung jawab *mudharib* tidak hanya terbatas pada pengelolaan amanah modal tetapi juga mencakup kewajiban mengembalikan pokok dan bagi hasil ketika kelalaian atau pelanggaran akad dapat dibuktikan. Majelis hakim merujuk pada prinsip bahwa pada dasarnya dalam akad *mudharabah* tidak ada ganti rugi ketika kerugian murni karena risiko usaha dan bukan karena kesalahan *mudharib*, tetapi jika kerugian timbul dari kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan dari *mudharib*, maka *mudharib* wajib menanggung kerugian itu dan mengganti hak *shahibul mal*.

Kegagalan Tergugat I dalam memenuhi jadwal pembayaran dan menindak lanjuti somasi, serta tidak transparan dalam pelaporan penggunaan pembiayaan dinilai sebagai bentuk kelalaian dan pelanggaran akad yang mengalihkan risiko kerugian dari *shahibul mal* kepada *mudharib*. Tanggung jawab *mudharib* kepada *shahibul mal* direalisasikan dalam bentuk kewajiban membayar seluruh sisa pokok pembiayaan dan sebagian bagi hasil yang disepakati, dan jika tidak dipenuhi dapat dialihkan pelunasannya kepada para penanggung berdasarkan akta *borgtocht*.

Majelis hakim dalam menentukan besaran ganti rugi bagi hasil, tidak serta merta mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat. Majelis hakim mempertimbangkan pula kondisi faktaul bahwa KSPPS Laa Roiba mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 dan telah menghentikan operasional serta adanya permohonan penghapusan margin dari para Tergugat dan pernyataan Penggugat di persidangan yang bersedia mengurangi kewajiban bagi hasil 50%.

Majelis hakim menimbang dari sisi kehati-hatian dan proporsionalitas dengan mengacu pada UU Perbankan Syariah dan POJK stimulus Covid-19, serta karakter akad *mudharabah* yang pada dasarnya bersifat amanah namun membolehkan ganti rugi bila terjadi kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Majelis hakim menilai bahwa kesalahan tidak sepenuhnya di pihak *mudharib* saja tetapi *shahibul mal* juga dinyatakan lalai dikarenakan *shahibul mal* kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penagihan dan pengelolaan risiko pembiayaan sehingga kerugian

bagi hasil dan biaya penanganan perkara patut dibebankan secara seimbang antara kedua belah pihak.

Perbuatan Penggugat dan para Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan PERMA Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang mengatur tentang asas akad pada bagian buku II yang tercantum pada Pasal 21 huruf C yang berbunyi “Ikhtiyati/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat”.

Majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa kerugian bagi hasil dan sebagian biaya pengurusan perkara patut dibagi secara seimbang antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Sehingga Tergugat I (*mudharib*) dibebani kewajiban membayar seluruh pokok pembiayaan dan hanya 50% dari bagi hasil yang ditagih. Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam amar putusan tanggal 14 Maret 2022 dan menyatakan bahwa:

1. Akad *Mudharabah* nomor 11 tanggal 13 Juni Tahun 2016 dan Akad *Mudharabah* nomor 5 tanggal 12 Maret tahun 2019 beserta seluruh adendumnya sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya.
2. Akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) nomor 12 tanggal 13 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*borgtocht*) nomor 6 tanggal 12 Maret 2019 serta akta pemberian jaminan *cessie* sah mengikat para pihak dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kedua pembiayaan Akad *mudharabah*.

3. Tergugat I selaku *mudharib* telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat selaku *shahibul mal*.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa:
 - a. Seluruh kewajiban pokok pembiayaan *mudharabah* (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp.2.122.665.000,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 50% dari kewajiban bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 206.591.163,- (dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah),
 - b. Seluruh kewajiban pokok pembiayaan khusus Mikro Taklim-Padi sebesar Rp.481.650.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 50% bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku penanggung dalam kedua fasilitas pembiayaan Akad *Mudharabah* untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagaimana *dictum* amar putusan nomor 5a dan 5b yaitu:
 - a. Pembiayaan *mudharabah*, masing-masing (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) 25 % sebesar Rp. 530.666.250,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Rp. 51.647.790,8 (lima puluh satu juta enam ratus empat

puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah delapan delapan sen),

- b. Pembiayaan *mudharabah* khusus Mikro Taklim Padi, masing-masing (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) 25 % sebesar Rp.120.412.500,00 (seratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul mal* dikonkretkan sebagai kewajiban pengembalian modal ditambah bagi hasil yang proporsinya telah setuju oleh pengadilan dengan memperhatikan faktor keadilan dan kondisi para pihak. Selain menegaskan tanggung jawab langsung *mudharib*, majelis hakim menghukum Tergugat II, III, IV dan V selaku penanggung untuk membayar kepada Penggugat masing-masing 25% dari kewajiban pokok dan 50% bagi hasil Tergugat I tersebut. Tergugat I apabila tidak melaksanakan putusan dengan argumentasi bahwa kesepakatan pembagian 25% per orang di persidangan merupakan *lex specialis* yang dapat menyampingkan pengaturan porsi penjaminan dalam akta *borgtocht* sebelumnya.

B. Perlindungan Hukum terhadap *Shahibul Mal* atas Penanggung dalam Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*)

Perlindungan hukum terhadap *shahibul mal* atas penanggung dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.YK pada dasarnya berawal dari hubungan hukum yang dibangun oleh para pihak melalui akad *mudharabah*, akta penanggungan (*borgtocht*), dan pertimbangan hakim ketika terjadinya wanprestasi dari pihak *mudharib*.

Penggugat (*shahibul mal*) dalam kedudukannya sebagai USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur selaku *shahibul mal* menyalurkan pembiayaan dengan skema pembiayaan *al-mudharabah* sebagai modal kerja kepada Tergugat I yaitu KSPPS Laa Roiba Al Barokah selaku *mudharib* yang dituangkan dalam sebuah akad *mudharabah* nomor 11 tanggal 13 Juni 2016 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro disertai dengan beberapa adendum yang mengatur tentang penambahan plafon dan restrukturisasi pembiayaan yang dibuat dihadapan notaris. Kesemua adendum ini pada pokoknya merupakan satu kesatuan dengan perjanjian/akad yang dibuat sebelumnya.

Penggugat (*shahibul mal*) juga telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan *al-mudharabah* khusus untuk mikro taklim-padi sebagai modal kerja kepada Tergugat I (*mudharib*) yang mana pembiayaan

tersebut dituangkan dalam sebuah akad *mudharabah* nomor 5 tanggal 12 maret 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro disertai dengan adendum yang mengatur tentang restrukturisasi dan penambahan jangka waktu pembiayaan yang dibuat dihadapan notaris. Adendum ini pada pokoknya tetap merupakan satu kesatuan dengan perjanjian/akad yang dibuat sebelumnya.

Pengurus KSPPS Laa Roiba Al Barokah, yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat V telah mengikatkan diri secara pribadi sebagai penanggung (*personal guarantee*) dari kedua fasilitas pembiayaan tersebut melalui kedua akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) dan beberapa adendurnya yang juga dibuat di hadapan notaris. Sejak di tanda tangan kedua akad pembiayaan dan akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) beserta adendurnya tersebut maka terdapat kesadaran hukum untuk menempatkan kepentingan *shahibul mal* dalam posisi yang dilindungi.

Perlindungan hukum bagi kepentingan *shahibul mal* sudah dirancang tidak hanya pada tingkat hubungan *mudharabah* saja, tetapi juga diperkuat dengan hubungan *accessoir* berupa penanggungan utang oleh pengurus sebagai pihak ketiga. Akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dalam perkara ini merupakan pokok utama dalam perlindungan hukum bagi *shahibul mal*.

Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa akad *mudharabah* nomor 11 tanggal 13 Juni 2016, berikut adendum I sampai dengan adendum

V dan akad mudharabah nomor 5 tanggal 12 Maret 2019 beserta adendumnya adalah sah dan mengikat para pihak karena memenuhi rukun dan syarat akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*, sekaligus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan 1233 KUHPdata.

Akta-akta perjanjian penanggungan beserta adendumnya dan akta pemberian jaminan *cessie* dinyatakan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta dikualifikasi sebagai perjanjian *accessoir* yang sah dan melekat pada akad *mudharabah* sebagai perjanjian pokok. Adanya kedua akta penanggungan (*borgtocht*) beserta addendumnya tersebut, membuat posisi *shahibul mal* terlindungi karena hak dan klaimnya tidak hanya bertumpu pada hubungan kontraktual utama dengan *mudharib*, tetapi juga pada jaminan keperdataan yang kuat terhadap penanggung yang dituangkan dalam akta notaris. Akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti formal saja, tetapi menjadi instrumen yang secara konkret memperkuat posisi *shahibul mal* dalam menuntut pemenuhan haknya ketika *mudharib* lalai melaksanakan kewajiban.

Perlindungan hukum terhadap *shahibul mal* lebih lanjut tampak pada bagaimana majelis hakim menilai terjadinya Tergugat I (*mudharib*) terbukti melakukan wanprestasi dan menghubungkannya dengan keberlakuan akta penanggungan (*borgtocht*). Fakta persidangan menunjukkan adanya keterlambatan dan tunggakan kewajiban pembayaran

pokok dan bagi hasil yang cukup besar, baik untuk fasilitas pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *mudharabah* khusus mikro taklim-padi yang tidak dilunasi Tergugat I (*mudharib*) dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Penggugat selaku *shahibul mal* telah mengirimkan 3 (tiga) kali somasi untuk menagih pelaksanaan prestasi, namun tetap tidak di respon oleh para Tergugat. Majelis hakim merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUHPerdara mengenai ingkar janji serta prinsip bahwa dalam *mudharabah* kerugian pada dasarnya ditanggung oleh *shahibul mal*, kecuali apabila timbul karena kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh *mudharib*.

Menilai bahwa Tergugat I (*mudharib*) telah melakukan wanprestasi dan telah dinyatakan lalai melalui somasi, majelis hakim membuka ruang hukum bagi *shahibul mal* untuk menuntut ganti rugi dan bisa menggunakan mekanisme perlindungan melalui penanggung sebagaimana diatur dalam akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dalam perkara ini berfungsi sebagai instrument perlindungan hukum yang menyalurkan tanggung jawab pengembalian pembiayaan kepada para penanggung ketika *mudharib* lalai memenuhi kewajibannya. Para pengurus KSPPS Laa Roiba Al Barokah secara tegas menyatakan diri sebagai penanggung atas kewajiban Tergugat I selaku *mudharib* terhadap *shahibul mal* yang tertulis di dalam akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*).

Akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) di dalamnya juga diatur bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V bertanggung jawab penuh atas pembiayaan yang diberikan kepada KSPPS Laa Roiba Al Barokah sebagai *mudharib* serta telah ditentukan pembagian porsi penanggungan terhadap masing-masing para Tergugat baik untuk fasilitas pembiayaan akad *mudharabah* maupun fasilitas pembiayaan akad *mudharabah* khusus mikro taklim padi. Penanggung juga disebut telah memperoleh persetujuan dari istri masing-masing, sehingga dari sisi hukum keluarga tidak terdapat hambatan dalam hal pemenuhan kewajiban harta bersama apabila kelak terjadi eksekusi.

Majelis hakim mengaitkan bahwa akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) ini sejalan dengan pasal 1820 KUHPdata yang mendefinisikan penanggungan sebagai persetujuan pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban *mudharib* jika *mudharib* tidak memenuhi prestasinya. Berkaitan dengan pasal 1820 KUHPdata, ketika Tergugat I (*mudharib*) dinyatakan wanprestasi, tanggung jawab perikatan beralih ditanggung oleh para penanggung sehingga secara normatif hak *shahibul mal* atas pelunasan pembiayaan menjadi lebih terjamin.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada *shahibul mal* dalam putusan ini tidak bersifat kaku karena tetap mempertimbangkan asas keadilan dan itikad baik. Majelis hakim tidak hanya menghukum Tergugat I (*mudharib*) untuk membayar seluruh sisa kewajiban pokok beserta sebagian bagi hasil dan biaya perkara,

tetapi juga menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat V sebagai penanggung untuk membayar kewajiban yang sama apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan.

Majelis hakim juga melakukan pertimbangan antara perlindungan terhadap *shahibul mal* dan kondisi faktual penanggung dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan asas kehati-hatian dalam kegiatan usaha keuangan syariah. Majelis hakim mengakui besarnya kerugian yang diderita *shahibul mal* dan secara prinsip menilai tuntutan ganti rugi atas pokok pembiayaan adalah beralasan hukum. Majelis hakim juga memperhatikan fakta bahwa KSPPS Laa Roiba Al Barokah mengalami keterpurukan usaha, adanya penghentian operasional, serta adanya permohonan penghapusan margin dan keringanan pembayaran dari para penanggung untuk untuk menanggung masing-masing 25% dari kewajiban yang disetujui oleh Penggugat (*shahibul mal*). Penggugat (*shahibul mal*) juga menyatakan kesediaan memberikan pengurangan kewajiban bagi hasil dan biaya pengurusan perkara sebesar 50%. Majelis hakim kemudian melakukan penyesuaian dengan hanya membebankan 50% dari kewajiban bagi hasil kepada Tergugat I (*mudharib*).

Majelis hakim memandang kesepakatan ini sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan pengaturan porsi penanggungan sebelumnya dalam akta, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan keadilan. Mengadopsi kesepakatan tersebut ke dalam amar putusan, majelis hakim pada saat yang sama tetap menjamin pemenuhan hak *shahibul mal* melalui

distribusi tanggung jawab yang jelas terhadap para penanggung. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap *shahibul mal* dilaksanakan bukan hanya dalam kerangka keadilan perjanjian dan prinsip kehati-hatian saja, tetapi disesuaikan secara proporsional dengan kondisi para penanggung dan kesalahan dari kedua belah pihak, termasuk kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh *shahibul mal* dalam proses pembiayaan.

Hakim yang baik adalah Hakim yang juga memiliki dan memelihara integritas profesi yang selalu mengacu pada Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁸⁶

Dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab notaris, peran akta notaris sangat penting sebagai alat utama perlindungan hukum bagi *shahibul mal* dalam skema pembiayaan syariah. Kejelasan klausul tentang objek akad, tujuan pembiayaan, nisbah bagi hasil, jangka waktu, hak menagih sebelum jatuh tempo saat terjadi cidera janji, serta ketentuan bahwa perjanjian penanggungan sebagai perjanjian *accessoir* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad *mudharabah*. Semuanya menjadi dasar bagi hakim untuk mengakui keabsahan hubungan hukum dan menegakkannya dalam putusan.

⁸⁶ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 24.

Diatur pula di dalam akta penanggungan (*borgtocht*) mengenai porsi tanggungan masing-masing penanggung dan pilihan domisili hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini dimanfaatkan oleh majelis hakim untuk menguji keabsahan hubungan hukum, menetapkan terjadinya wanprestasi, menafsirkan ruang lingkup tanggung jawab penanggung, dan akhirnya menjatuhkan amar yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi *shahibul mal*. Peran notaris bukan sekadar sebagai pejabat pembuat akta, tetapi sebagai pihak yang merancang struktur kepastian dan perlindungan hukum bagi *shahibul mal* (pemilik modal) dalam transaksi keuangan syariah berbasis mudharabah.

Perlindungan hukum terhadap *shahibul mal* atas penanggung dalam penyelesaian pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dibangun melalui beberapa lapis, yaitu:

1. Melalui keabsahan akad *mudharabah* dan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagai akta autentik yang memenuhi rukun dan syarat menurut hukum perdata dan hukum ekonomi syariah, sehingga memberi landasan yuridis yang kuat bagi klaim *shahibul mal*,
2. Melalui penerapan *borgtocht* yang menjadikan penanggung bertanggung jawab ketika *mudharib* wanprestasi, sehingga mengurangi risiko kerugian *shahibul mal*.
3. Melalui pertimbangan hakim yang menyeimbangkan kesepakatan para pihak mengenai porsi pertanggungjawaban dan pengurangan sebagian bagi hasil, tanpa menghapus kewajiban pokok, serta menyeimbangkan

hak *shahibul mal* dengan kondisi riil penanggung tanpa mengorbankan esensi tanggung jawab mereka. Sehingga perlindungan hukum tidak lepas dari asas keadilan, kepatutan, dan itikad baik.

4. Melalui peran notaris dalam merancang dan menuangkan seluruh konstruksi hukum tersebut ke dalam akta yang jelas, lengkap, dan sistematis, sehingga dapat berfungsi efektif ketika diuji dalam proses peradilan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber Bapak Harry Gunawan, S.H, M.Kn yang merupakan salah satu kuasa hukum dari Penggugat dalam perkara tersebut, dalam kesempatan wawancara beliau menjelaskan bahwa Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) selaku *shohibul mal* dari awal akad sudah menjalankan *mudharabah* sesuai kaidah syariah tentang *mudharabah* dimana koperasi menyertakan dananya sebagai modal usaha kepada koperasi primer dengan ketentuan nisbah yang diatur dalam akad. Beliau juga menjelaskan bahwa yang menjadikan *mudharib* tidak sanggup membayar dan menjalankan kewajibannya karena modal usaha dipakai untuk penggunaan pribadi pengurus selain itu penyaluran dana kepada anggota dilakukan tanpa survey kelayakan sehingga anggota yang tidak layak diberikan pembiayaan bisa lolos untuk menerima pembiayaan.⁸⁷

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Gunawan, S.H., M.Kn. tanggal 10 Februari 2026.

Bapak Harry Gunawan, S.H, M.Kn menambahkan bahwa pada dasarnya penambahan modal atau plafond pembiayaan dengan sistem adendum diperbolehkan selama penambahan modal diharapkan akan dapat menghidupkan kembali koperasi primer dari kesulitan keuangan, sementara bagi *shahibul mal* atas dasar kepercayaan memberikan kembali penambahan modal tersebut tentunya dengan tujuan agar penyaluran dana untuk yang kedua ini tepat sasaran sehingga keuangan *mudharib* dapat pulih dan dapat mengembalikan modal milik *shahibul mal*.

Perlindungan hukum bagi *shahibul mal* dalam sudut pandang perlindungan konsumen, *shahibul mal* berhak memperoleh informasi yang benar dan kepastian hukum atas risiko pembiayaan, sehingga klausula akad, mekanisme pengawasan, dan klausul jaminan dalam *borgtocht* harus disusun secara jelas untuk mencegah kerugian dan menjaga keseimbangan hubungan para pihak.

Sementara itu ganti rugi dalam konsep hukum Islam berbeda dengan ganti rugi dalam konsep hukum perdata. Ganti rugi berdasarkan konsep Hukum Islam lebih menekankan pada hak dan kewajiban antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Kerugian dalam Hukum Islam hanya dapat dibebankan kepada *mudharib*. *Mudharib* yang melanggar hanya dapat dituntut ganti rugi, jika kerugian yang diderita *shahibul mal* disebabkan oleh ingkar janji atau kontrak oleh *mudharib*. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam didasarkan atas pelaksanaan kontrak disebut *dhaman al-'aqdi*. *Dhaman al-'qdi* merupakan bagian dari tanggung jawab perdata. Ganti rugi perdata

dalam hukum Islam berarti tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi akibat wanprestasi.

Hal ini senada dengan isi dari Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*QIRADH*) pada bagian pertama: ketentuan pembiayaan yang tercantum di nomor 6 (enam), disebutkan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Fatwa DSN-MUI juga disebutkan, di bagian ketiga: beberapa ketentuan hukum pembiayaan yang tercantum di nomor 3 (tiga), pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. dapat disimpulkan bahwa pembebanan ganti kerugian yang dibebankan kepada masing-masing pihak Tergugat sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan di fatwa DSN-MUI.

Prinsipnya pembiayaan *mudharabah* dalam tinjauan hukum Islam adalah sebuah kerjasama suatu usaha antara 2 (dua) pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Fatwa DSN-MUI hanya membahas keuntungan saja yang dibagi bersama

namun kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pihak kedua (*mudharib*) apabila *mudharib* lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul mal* dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tidak terpenuhi karena *mudharib* gagal melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini ibuktikan adanya tunggakan tagihan (klaim) pembayaran kewajiban pokok dan bagi hasil yang masih aktif dan cukup besar, meskipun telah dilakukan restrukturisasi serta penyelewangan penggunaan dana (*side streaming*). Pelanggaran ini melanggar Pasal 36 KHES, Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan/atau Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.
2. Perlindungan hukum bagi *shahibul mal* terhadap penanggung berdasarkan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang dibuat dihadapan notaris bersifat terbatas dan terdapat ketidakjelasan dalam klausula akta notaris tersebut. Penanggung hanya bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan porsi proporsional bukan dengan mutlak. Penyelesaian melalui Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.YK penanggung hanya dituntut 50% tuntutan porsi bagi hasil.

B. Saran

1. Tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul mal* dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur terdapat pada notaris dalam membuat akta autentik akad *mudharabah* wajib menyertakan ketentuan tegas dan menerapkan *due diligence* pra akad mengenai kewajiban *mudharib* untuk melaporkan penggunaan dana secara berkala setiap bulannya guna mendeteksi dini *side streaming*, sesuai dengan prinsip kehati-hatian Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 36 KHES yang mewajibkan *mudharib* menanggung kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran akad.
2. Perlindungan hukum bagi *shahibul mal* terhadap penanggung berdasarkan akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) terdapat pada pihak *shahibul mal* perlu memastikan jaminan penanggungan (*borgtocht*) dirumuskan secara jelas dalam akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang dibuat dihadapan notaris agar tanggung jawab penanggung bersifat mutlak. Akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) juga harus memuat porsi tanggung renteng proporsional 100% beserta mekanisme eksekusi langsung, sehingga

memperkuat perlindungan *shahibul mal* dari risiko wanprestasi *mudharib*/penanggung jika terjadi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Aidil. *Mengenal Notaris Syari'ah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Amran Suadi. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Kencana, 2017.
- Anton Suyanto. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Alwesius. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Jakarta: LPH "Inp Jakarta," 2018.
- Asyraf Wajdi Dusuki. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke-1, 2015.
- Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Djoko Trianto. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Eddy OS.Hiarieej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Euis Amalia. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

- . *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- . *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Heri Sedarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kartini Muljadi, Gunawa Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhamad Sadi Is. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press. 2015.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nanda Amalia. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.
- Nur Arianto, Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- . *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Pandam Nurwulan. *Akad Syariah berdasar Hukum Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Akta Notaris*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Peter de Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law, Cet III (terjemahan Narulita Yusron)*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Philipus M. Hudson. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27841/6.%20BAB%20II.pdf?seq> diakses pada tanggal 09 Maret 2026, pukul 20.07 WIB.
- P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- R. Soeroso. *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta; Sinar Grafika, 2001.
- R Subekti I. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, 1984.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, buku kedua*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- . *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- . *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.

- Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Edisi 3, 2014.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok – pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2011.
- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademia Pressindo, 1985.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi aksara, 2015.
- Usmani, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Banking and Finance (dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif) Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFR, 2013.
- . *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1999.
- Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

JURNAL

- Abdur Rahman Adi S. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah),” *Jurnal Studi Keislaman Nizham*, Vol. 7, No. 1, (2019).

- Alila V. W., dkk. "Tanggung Jawab Mudharib terhadap Kerugian dalam *Mudharabah* Persefektif Fiqh Muamalah." *Journal Of International Sharia Economics and Financial (JISEF)*, Vol. 4, No. 1, (2025), <https://azramediaindonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/article/view/1535/1590>, diakses tanggal 23 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB.
- Agus Saron. "Analisis Problem Pembiayaan *Mudharabah* serta Solusinya," *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses tanggal 23 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.
- Aufi Islami. "Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad *Mudharabah* dan Akad *Musyarakah*) di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 1, (2021).
- Cassandra, R. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pemenuhan Prinsip Syariah atas Akad Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 1 (2023). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1567>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2025, pukul 10.45 WIB.
- Fadillah Mursid. "Konsekuensi Hukum atas Konsep Jaminan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Pembiayaan *Mudharabah*", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8, No. 2, (2019).
- Fariz Al-Hasni. "Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IX, No. 2, (2017). <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2019>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2025, pukul 16.30 WIB.
- Harkristuti Harkriswono, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Prefentif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, (2017).
- Hasibuan, H, F., Mhd. Yahdi Harahap. "Wanprestasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama)." *Jurnal Dunia Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, (2024). <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP/article/view/3127/1487>, diakses tanggal 24 Oktober 2025, pukul 20.00 WIB.
- Herianto Sinaga. "Tanggungjawab Werda Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya." *Premse Law Journal*, Vol.6, (2015).

- Kadir, A., Ach Rofiqi., Moh Zainal Abidin. “Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Koperasi Syariah.” *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No.2, (2023). <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>, diakses tanggal 22 Oktober 2025, pukul 12.40 WIB.
- Melina, Ficha. “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, (2020).
- Muhammad Akbar. “Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris pada Pembuatan Akad di Perbankan Syariah,” *Law Studies and Justice Journal (LAJU)*, Vol. 1, No.1, (2024).
- Nurdin, S., Yohani, Nur Kholidah. “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Koperasi Syariah (Studi pada KSPPS BTM Banjarnegara).” *Jurnal Neraca*, Vol. 21, No. 1, (2025). <https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/neraca/article/view/1922/1335>, diakses tanggal 22 Oktober 2025, pukul 13.30 WIB.
- Paendong, Kristiane., Herts Taumaumang. “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatium*, Vo. 10, No. 3, (2022).
- Putra Halomoan Hsb. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Pembiayaan *Mudharabah*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol 1, No. 1, (2017).
- Satjipto Rahardjo. “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah.” *Jurnal Masalah Hukum*, (1993).
- Siti Aqidatur Rizqiyah. “Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat.” *Jurnal Rechtsens*, Vol.10, No. 2, (2021).
- Sulaeman, A., dkk. “Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank dan Perannya dalam Perekonomian,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2020), <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPEI/article/view/50730/20735>, diakses tanggal 22 Oktober 2025, pukul 08.10 WIB.
- Yusup. K. Deni. “Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 4, (2015).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

WEB

Mesa Siti, Maesaroh, “*Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian,*” <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian>, diakses pada tanggal 28 Januari 2026, pukul 16.11 WIB.

TESIS

Ahmad Febry. “Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan Hukum Islam,” Tesis, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2015, https://repository.unsri.ac.id/17062/1/RAMA_74102_02181320053_53_%200025106204_%200017066603_01_front_ref.pdf, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025, pukul 22.30 WIB.

Anton Mediansyah. “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/PEN.PDT.EKS/2013/PN CRP)*,” Tesis, Curup: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020, hlm. 11. <https://etheses.iaincurup.ac.id/2730/1/TINJAUAN%20YURIDIS%20PENYELESAIAN%20SENKGKETA%20EKONOMI%20SYARI%E2%80%99AH%20%28Study%20Penyelesaian%20Perkara%20Bank%20Syariah%20.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2026, pukul 22.18 WIB.